



PENETAPAN

Nomor 409/P/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, Ujung Pandang, 25 April 1995, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, Makassar, 06 Juni, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut, **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 08 Juli 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan dengan Register Permohonan Nomor 409/P/2021/PA.Mks tertanggal 08 Juli 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 September 2017 di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI serta mahar berupa Cincin Emas 1 Gram dan Seperangkat Alat Shalat;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

hlm. 1 dari 12 hlm. Pent. Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, umur 3 Tahun;
 - b. ANAK, umur 1 Tahun;dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.
6. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan Kartu Keluarga serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak pemohon antara lain mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak pemohon.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 09 September 2017 di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menasihati kedua pihak akan akibat adanya pengesahan nikah, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

hlm. 2 dari 12 hlm. Pent. Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Rosmawati binti Cabu, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah, tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tante Pemohon II;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Penetapan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2017 di Wilayah Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

Bahwa yang mengawinkan adalah IMAM dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, dengan maskawin berupa uang senilai 1cincin emas 1 Gram dan seperangkat alat Shalat dengan disaksikan dua saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI;

Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;

Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

hlm. 3 dari 12 hlm. Pent. Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Mks



Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK, umur 3 Tahun
ANAK, umur 1 Tahun ;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon di Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum sahnya perkawinan dan untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Administrasi Kependudukan serta Akta Kelahiran anaknya;

2. Suharni binti Hartono Lau, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon II serta suami Pemohon, karena saksi nenek Pemohon II;

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Penetapan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2017 di Wilayah Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

Bahwa yang mengawinkan adalah IMAM dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, dengan maskawin berupa uang senilai 1cincin emas 1 Gram dan seperangkat alat Shalat dengan disaksikan dua saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI;

hlm. 4 dari 12 hlm. Pent. Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Mks



Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;

Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK, umur 3 Tahun ANAK, umur 1 Tahun ;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon di Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum sahnya perkawinan dan untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Administrasi Kependudukan serta Akta Kelahiran anaknya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kedua pihak hadir di persidangan, Majelis telah menasihati kepada Pemohon dan Pemohon II terhadap akibat pengajuan permohonan ini, namun tetap pada permohonannya dengan alasan ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan dan untuk mengurus Buku Nikahnya dan administrasi Kependudukan seta Akta Kelahiran anak dan Surat penting lainnya, sehingga

hlm. 5 dari 12 hlm. Pent. Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal permohonan itsbat nikah, ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam dan telah melaksanakan perkawinan namun tidak tercatat dalam Buku Register Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memohon Penetapan Sahnya Perkawinannya, yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2017, di Wilayah Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Para Pemohon membutuhkan Penetapan ini untuk kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anaknya dan administrasi kependudukan, oleh karena itu Para Pemohon dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memulai pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Perkawinannya yang dilaksanakan pada 09 September 2017 di wilayah Kecamatan Manggala, Kota Makassar, ditetapkan sah oleh Pengadilan Agama Makassar sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 Rbg, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, sampai P.2 serta kesaksian dua orang saksi masing- masing bernama Rosmawati binti Cabu dan Suharni binti Hartono Lau;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan merupakan akta otentik yang memiliki

hlm. 6 dari 12 hlm. Pent. Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga yakni suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah, yang dikeluarkan oleh Imam Pembantu PPN Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dimana kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 KUHPerdara, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua saksi di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut telah dilaksanakan pada 09 September 2017 di wilayah Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama, WALI, serta yang mengawainkan adalah IMAM dengan disaksikan dua saksi bernama SAKSI dan SAKSI serta maskawin berupa cincin emas 1 Gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa disaat Pemohon I menikah, berstatus perjaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan yang dilarang oleh hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK, umur 3 Tahun, ANAK, umur 1 Tahun;

hlm. 7 dari 12 hlm. Pent. Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengurus permohonan Penetapan Itsbat Nikah guna mengurus keabsahan nikah (untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah), dan untuk mengurus Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Anak-anaknya serta mengurus susrat-surat penting seperti administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis dan kesaksian dua saksi Pemohon tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2017 di Wilayah Kecamatan Manggala, Kota Makassar, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon memohon Itsbat Nikah yakni untuk mendapat kepastian hukum status perkawinan sesuai kehendak Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya dan surat penting lainnya yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, alasan mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan karena perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak melanggar larangan syari'at Islam sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta apabila tidak diitsbatkan maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kemadlorotan atau akibat buruk bagi hubungan Para Pemohon dan keturunannya serta hubungan antara kedua keluarga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

hlm. 8 dari 12 hlm. Pent. Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu memeriksa apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu a. adanya calon suami, b. adanya calon istri, c. adanya wali nikah, d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqh) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I selaku calon mempelai lelaki yakni PEMOHON I, dan Pemohon II selaku mempelai perempuan, ayah kandung yang bernama WALI, selaku wali dan dua orang saksi SAKSI dan SAKSI, serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرطى الزوجة اى المنكوحه خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram*

hlm. 9 dari 12 hlm. Pent. Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon Pemohon II, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I yakni PEMOHON I, dan Pemohon II, PEMOHON II binti WALI selaku istri, pada tanggal 09 September 2017 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia; sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I yang bernama PEMOHON I, selaku suami dan dengan Pemohon II, PEMOHON II, selaku istri, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk digunakan mengurus Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di mana tempat tinggal Para Pemohon, untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikah;

hlm. 10 dari 12 hlm. Pent. Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan per-Undang–Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, 09 September 2017 di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhjjah 1442 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H., dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim

Hakim Anggota,

hlm. 11 dari 12 hlm. Pent. Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota,

Drs.
Hasbi,M.H.

Drs. Muh. Yunus Hakim,I

Panitera Pengganti,

Syahrani,S.H
.,M.H.

Daftar rincian biaya perkara:

| | | | |
|----------------|----|------------|--------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000, | |
| | | | 00 |
| 2. Proses | Rp | | 50.00 |
| 3. Panggilan | Rp | 240.000,00 | |
| 4. Redaksi | Rp | | 10.00 |
| 5. Materai | Rp | 10.000, | |
| 6. PNBP | Rp | 00 | |
| | | 20.000, | |
| | | 00 | |
| <hr/> | | | |
| Jumlah | Rp | 360.000 | |
| | | | ,00 |
| | | | (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). |

hlm. 12 dari 12 hlm. Pent. Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Mks